

PEMBERIAN – SANKSI TEGURAN TERTULIS - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt NOMOR 663 TAHUN 2024, 2 HLM.

PEMBERIAN SANKSI TEGURAN TERTULIS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BATU AMPAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Pleno Nomor 592/PW.02-BA/3175/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Pada Kecamatan Kramat Jati.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Keputusan KPUNo. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, No. BA No. 592/PW.02- BA/3175/2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Memberikan sanksi Teguran Tertulis kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Batu Ampar kepada REGGA NABILIA DEWI.  
Pemberian Teguran Tertulis diberikan sebagai Peringatan Terakhir kepada yang bersangkutan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2024.

Lampiran 0 Halaman.